



## PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Irwan Efendi Lim bin, M.Yusuf Salim, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 14-12-1965, Nik.1277011412050001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No.455 B, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Saironi Harianja binti Mustajab Harianja, tempat/tanggal lahir, Pasar Sempurna, 01-07-1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dekat Masjid Pasar Inpres Sadabuan, Lk.II, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat pihak berperkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

Hlm. 1 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal tertanggal 5 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 7 Desember 1996, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 202/12/XII/1996, tanggal 29 November 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama Rajesh Salim, laki-laki, lahir tanggal 2508-1997, Rian Affandi Lim, laki-laki, lahir tanggal 18-01-1998, Rio Gunawan Lim, laki-laki, lahir tanggal 02-11-2000, Wahyu Ramadan Lim, laki-laki, lahir tanggal 25-01-2004 dan Anjeli Febiola Lim, perempuan, lahir tanggal 19-07-2007 anak yang pertama sampai anak keempat telah mandiri dan anak yang kelima ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Jalan Jend. Sudirman No.455 B, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan ;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dengan Termohon mempunyai usaha sebagai penjual bahan bangunan maka dalam usaha tersebut mengalami kemerosotan hingga timbul hutang yang banyak dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di Jalan Jend. Sudirman No.455 B, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu ) tahun lamanya;
  8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
  10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 3 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Efendi Lim bin, M.Yusuf Salim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Saironi Harianja binti Mustajab Harianja) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak mau bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 17 Desember 2019 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Arif Hidayat, S.Ag pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1. Bahwa Posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 pada permohonan Pemohon benar, namun anak-anak tersebut belum mandiri dan anak ke-4 dan ke-5 diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2011;
3. Bahwa tidak benar penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar seperti yang ditulis Pemohon dalam permohonannya. Sebenarnya penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah dan memiliki satu orang anak;
4. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2018;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sebelumnya Termohon dipukul dan diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa Keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena anak-anak Pemohon dan Termohon masih perlu kasih sayang kedua orangtua;
8. Bahwa seandainya terjadi perceraian Termohon akan menuntut hak-hak sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Nafkah Maskan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - e. Nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 tahun 1 bulan;
  - f. Hak asuh anak ke 4 dan ke 5 berada dibawah pengasuhan Termohon;
  - g. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak

Hlm. 5 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



sanggup karena penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun Pemohon hanya sanggup sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Maskan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 tahun 1 bulan;
6. Hak asuh anak ke 4 dan ke 5 setuju berada dibawah pengasuhan Termohon;
7. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorang setiap bulannya;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/12/XII/1996 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis memberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Judni Salim bin Mhd. Yusuf Salim, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik roti, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Irwan Efendi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Saironi karena saksi adalah adik tiri Pemohon;

Hlm. 6 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah mneikah akan tetapi saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah karena waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara dan tidak pernah pindah sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang, akan tetapi anak yang nomor 4 dan nomor 5 sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, namun sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga serta Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon yang bernama Parida;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah yang pernah dibeli oleh Termohon;
- Bahwa keluarga sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja menjual bahan-bahan bangunan di toko milik Pemohon sendiri dengan penghasilan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberi nafkah kepada Termohon, namun untuk anak-anak, saksi pernah mendengar Pemohon masih memberikan uang jajan;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;

2. Muhammad Nur bin Hasim, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Irwan Efendi karena saksi adalah teman Pemohon dan juga kenal dengan Termohon isteri dari Pemohon yang bernama Saironi;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang, anak yang nomor 4 dan 5 sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kelurahan Kayu Ombun;

Hlm. 8 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain atau tidak;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang Saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Helmi Hutabarat binti Nurdin Hutabarat, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Saironi karena saksi adalah keponakan Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama Irwan Efendi adalah suami dari Termohon;

Hlm. 9 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa saksi lupa kapan Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang, anak yang nomor 4 dan 5 sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula berjalan rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Pemohon kurang memberi nafkah belanja;
- Bahwa penyebab lain Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selingkuh dari cerita Termohon dan pengakuan Pemohon ketika saksi konfirmasi, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha jual beli barang bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hlm. 10 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;

2 Ernita Harianja binti Ontor Harianja, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Simatorkis Sisoma, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Saironi karena saksi adalah keponakan Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama Irwan Efendi adalah suami dari Termohon
- Bahwa saksi lupa kapan Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang, anak ke-4 dan ke-5 diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula berjalan rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Pemohon kurang memberi nafkah belanja;
- Bahwa penyebab lain Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan Termohon;

Hlm. 11 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh dari cerita Termohon dan pengakuan Pemohon ketika saksi konfirmasi, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha jual beli barang bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa karena Termohon meminta hak asuh anak yang sudah berusia diatas 12 tahun, Termohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Termohon tersebut untuk mendengar keterangan dari anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

1. Anjeli Febiola Lim binti Irwan Efendi Lim, umur 13 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Hlm. 12 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Anjeli Febiola Lim kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai orangtuanya;
- Bahwa setahu Anjeli Febiola Lim kedua orangtuanya sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Anjeli Febiola Lim bertempat tinggal dirumah ibu (Termohon), namun kadang-kadang tinggal dirumah ayah (Pemohon);
- Bahwa jika kelak kedua orangtua Anjeli Febiola Lim berpisah, akan memilih untuk tinggal bersama ibu (Termohon);

2. Wahyu Ramadhan bin Irwan Efendi Lim, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpan Utara, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa Wahyu Ramadhan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai orangtuanya;
- Bahwa setahu Wahyu Ramadhan kedua orangtuanya sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Wahyu Ramadhan bertempat tinggal dirumah ibu (Termohon), namun kadang-kadang tinggal dirumah ayah (Pemohon);
- Bahwa jika kelak kedua orangtua Wahyu Ramadhan berpisah, akan memilih untuk tinggal bersama ibu (Termohon);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap dengan permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon. Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tetap dengan kesanggupannya sebagaimana dalam replik Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan gugatan rekonsensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam Konvensi**

Hlm. 13 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Arif Hidayat, S.Ag., pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 23 Desember 2019 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 14 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah berjalan selama 23 (dua puluh tiga) tahun, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 15 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 7 Desember 1996 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Judni Salim bin Mhd. Yusuf Salim adalah adik Tiri Pemohon Konvensi dan Muhammad Nur bin Hasim adalah teman Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, mendengar cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi, serta selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 16 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Judni Salim bin Mhd. Yusuf Salim mengetahui langsung telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sudah lebih dari 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Muhammad Nur bin Hasim tidak pernah melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun Pemohon Konvensi pernah bercerita dan menerangkan kepada Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Muhammad Nur bin Hasim mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya tahu dari cerita dan keterangan Pemohon Konvensi kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu

Hlm. 17 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Helmi Hutabarat binti Nurdin Hutabarat adalah keponakan Termohon Konvensi dan Ernita Harianja binti Ontur Harianja adalah keponakan Termohon Konvensi, Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan

Hlm. 18 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dari penglihatan dan pengetahuan kedua saksi, tidak pernah melihat sendiri Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi Konvensi bertengkar, namun kedua Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita dan pengaduan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon Konvensi sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hanya dari cerita dan keterangan tetangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami

Hlm. 19 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Batang Toru , Kabupaten tapanuli Selatan, pada tanggal 7 Desember 1996;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang anak yang nomor 4 dan 5 ikut bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari perselisihan Pemohon Konvensi dan

Hlm. 20 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2011, sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, tidak bertegur sapa, dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع بلع مقدم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 21 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak pisah rumah satu tahun 1 bulan selama (13 bulan) lamanya sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dan didalam kesimpulannya sampai dengan putusan ini dijatuhkan dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi, dan hanya sanggup Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) perbulan sebab pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai supir yang gajinya Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sejak bulan Desember 2018 bulan lalu disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hlm. 22 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Rekonvensi, dan akhirnya Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menemui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim menemukan indikasi Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yaitu sejak bulan Januari 2019 bulan lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonvensi, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kishah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya, selama isterinya patuh dan taat, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi nusyuz. Dengan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) dapat dikabulkan selama 13 bulan, sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai supir dan ditambah usaha lain sebagai penjual bahan-bahan bangunan sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan jadi jumlah semuanya menjadi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama 13 (tiga belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan jumlah nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) tersebut, maka Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Hlm. 23 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) selama masa iddah, karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir dan usaha lain sebagai penjual bahan-bahan bangunan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim belum sampai menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh nafkah iddah sebagai istri yang diceraikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebab sebelum Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, dimana keadaan yang demikian belum digolongkan kepada perbuatan Nusyuz yang bisa menggugurkan hak Penggugat rekonvensi untuk memperoleh nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena cerai talak untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak seorang istri yang diceraikan adalah merupakan hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

﴿قَدْ يَلْفُ لَفْ يَقْرَرُ يَلْعَرِدْنَ مَوْهَ تَعْسَنَ مَعْسُودَ هَذَا لَاسْفَنَ لَافْلَ كِي

Artinya: “orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya”.

Hlm. 24 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa iddah, sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir hanya sanggup membayar biaya iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) selama masa iddah, oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dan usaha lain sebagai penjual bahan-bahan bangunan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan, sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dan usaha lain sebagai penjual bahan-bahan bangunan akan tetapi alasan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar biaya maskan Penggugat rekonvensi sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya Maskan tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Kiswah, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi alasan Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar biaya iddah Penggugat rekonvensi sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hlm. 25 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



selama masa iddah, oleh sebab itu Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan alasan karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri yang telah berumah tangga selama sekitar 24 (dua puluh empat) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku istri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir bahkan mempunyai usaha lain yaitu sebagai penjual bahan-bahan bangunan, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, maka Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Hlm. 26 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyu Ramadan Lim, laki-laki, lahir tanggal 25-01-2004 dan Anjeli Febiola Lim, perempuan, lahir tanggal 19-07-2007, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan menyetujui anak tersebut berada di bawah *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyu Ramadan Lim, laki-laki, lahir tanggal 25-01-2004 dan Anjeli Febiola Lim, perempuan, lahir tanggal 19-07-2007 telah menyatakan di dalam persidangan seandainya terjadi perceraian akan memilih ikut dengan Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum dewasa, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam

Hlm. 27 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyu Ramadan Lim, laki-laki, lahir tanggal 25-01-2004 dan Anjeli Febiola Lim, perempuan, lahir tanggal 19-07-2007, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi agar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa karena Pemeliharaan dua orang anak bernama Wahyu Ramadan Lim, laki-laki, lahir tanggal 25-01-2004 dan Anjeli Febiola Lim, perempuan, lahir tanggal 19-07-2007 ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, maka untuk menjamin keselamatan kehidupan dan pendidikan anak tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus secara bersama-sama menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut, dan karena anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 (c)

Hlm. 29 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi harus dibebani biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

### **III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Efendi Lim bin, M.Yusuf Salim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Saironi Harianja binti Mustajab Harianja) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Biaya maskan selama masa iddah sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 30 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- 2.3. Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah);
- 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah masa lampau (madhiyah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Januari 2020 selama 13 bulan, sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak masing-masing Wahyu Ramadan Lim, laki-laki, lahir tanggal 25-01-2004 dan Anjeli Febiola Lim, perempuan, lahir tanggal 19-07-2007, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* (nafkah anak) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak sebagaimana tersebut pada amar angka 2,3,4 dan 5 kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Bainar Ritonga, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 31 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Hlm. 32 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bainar Ritonga, S. Ag.

Hlm. 33 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Irwan Efendi Lim bin, M.Yusuf Salim, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 14-12-1965, Nik.1277011412050001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No.455 B, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

Saironi Harianja binti Mustajab Harianja, tempat/tanggal lahir, Pasar Sempurna, 01-07-1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dekat Masjid Pasar Inpres Sadabuan, Lk.II, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat pihak berperkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

Hlm. 34 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp436.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 35 dari 32 hlm. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)